



Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer

M. Zaki Rizaldi, Isep H Insan*

Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 22/12/2023
Revised : 22/7/2024
Published : 26/7/2024



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 4
No. : 1
Halaman : 69 - 74
Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan membuat bangsa Indonesia maju dan bermartabat, sedangkan pendidikan yang tertinggal akan membuat masyarakat dan bangsa menjadi miskin. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi soko guru kemajuan suatu bangsa, di mana jika pendidikan maju maka kemajuan bangsa juga akan terlihat. Pendidikan juga merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Namun, masih banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan pendidikan Indonesia, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem pendidikan yang baik dan bermutu, serta semangat kemerdekaan untuk terus memajukan pendidikan. Di Indonesia, masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan hak-haknya, seperti upah/gaji yang rendah, ketidakpastian status pekerjaan, kurangnya fasilitas, dan akses pendidikan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan mempengaruhi kemajuan negara. Oleh karena itu, pihak-pihak atau pejabat pemerintahan harus memberikan dan memperjuangkan hak-hak untuk guru honorer, karena guru-guru honorer juga sangat berjasa dalam dunia pendidikan kepada murid siswa/siswi di sekolah terutama di daerah-daerah terpencil. Jika hak guru-guru honorer ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan dampak negatif yang tentu akan mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia seperti menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan membuat bangsa Indonesia maju dan bermartabat, sedangkan pendidikan yang tertinggal akan membuat masyarakat dan bangsa menjadi miskin. Oleh karena itu membahas hal tersebut dalam jurnal dengan judul "Prespektif hukum dalam Mempertahankan HAM guru honorer".

Kata Kunci : Pendidikan; Guru Honorer; HAM.

ABSTRACT

honorary workers who do not get their rights, such as low wages/salaries, uncertainty of employment status, lack of facilities, and access to education. This will adversely affect the quality of human resources in Indonesia and affect the progress of the country. Therefore, parties or government officials must provide and fight for the rights of honorary teachers, because honorary teachers are also very meritorious in the world of education to students in schools, especially in remote areas. If the rights of honorary teachers are not considered, it will have a negative impact which will certainly affect the development of human resources such as the decline in the quality of the teaching and learning process. Education is an important factor for the progress of a nation. Quality education will make the Indonesian nation advanced and dignified, while education that is left behind will make the community and nation poor. Therefore, it is discussed in the journal with the title "Legal perspective in maintaining the human rights of honorary teachers".

Keywords : Education; Honorary Teacher; Human.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, berkualitas, dan mampu berkontribusi signifikan dalam memajukan negara menjadi negara maju, kualitas dan sistem pendidikan menjadi salah satu syarat utama dan indikator yang sangat penting. Majunya pendidikan di suatu negara memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat vital yang harus diprioritaskan oleh para pejabat pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program wajib belajar dua belas tahun dengan moto "siapkan generasi unggul dengan wajib belajar" dengan tujuan utama untuk mencapai pemerataan pendidikan, menciptakan keadilan sosial terutama dalam sektor pendidikan, serta mengurangi disparitas dalam tingkat pendidikan menengah antar berbagai kelompok masyarakat. Lebih dari itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga kerja yang kompeten di tingkat nasional, sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya di dalam pasal 31. Hingga saat ini, pendidikan tetap menjadi tolok ukur utama untuk menilai kemajuan sebuah negara. Pendidikan bukan hanya sekadar aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tetapi melibatkan berbagai peran yang berperan penting dalam meningkatkan kepribadian dan kualitas individu. Proses ini meliputi pengembangan potensi-potensi yang ada dalam diri setiap individu, mencakup aspek-aspek seperti pola pikir, moralitas, kecerdasan intelektual, etika, kesadaran diri, serta aspek fisik dan sensorik lainnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas individu, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa dan mencapai cita-cita besar untuk Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bermartabat.

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap anggota, organisasi dan penyediaan jalur karier yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai Dari berbagai pengertian diatas dapat dilihat bahwa memang pendidikan adalah hal yang dapat dikatakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihilangkan, tidak heran bahwa setiap negara terus menerus mencari sistem apa yang dapat membuat pendidikan semakin maju dan dapat mendorong sumber daya manusia (SDM) agar semakin berkualitas dan unggul, dalam pembentukan sumber daya manusia yang selalu dituntut agar mencetak manusia-manusia yang berkualitas, dikatakan menurut (Krismiyati, 2017). sejauh ini dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah kunci dalam menciptakan berbagai hal kreasi dan inovasi yang baru yang dapat membantu umat manusia hal ini sangat amat dibutuhkan dalam membantu keberlanjutan kehidupan manusia yang semakin lama semakin membutuhkan inovasi baru yang dapat membantu mempermudah manusia dalam berbagai hal. Namun saat yang terjadi saat ini di Indonesia sudah lama terjadi dimana salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu guru seperti Hak Asasi Manusia seperti dibatasi dan dihalang-halangi untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, apalagi kepada guru-guru yang bukan PNS atau non-PNS yaitu disebut dengan guru honorer, guru honorer adalah pendidik atau guru yang melakukan pekerjaan untuk mendidik siswa/siswinya sebagaimana peran guru di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya tanpa memiliki status sebagaimana mestinya sebagai pegawai negeri atau pegawai tetap, guru-guru ini biasanya dipekerjakan dengan kontrak atau perjanjian kerja lainnya dan menerima gaji yang dimana lebih rendah dibandingkan dengan gaji seorang guru yang memiliki status sebagai pegawai tetap, namun walaupun bukan menjadi guru tetap atau bukan PNS, guru honorer sangat berjasa untuk dalam dunia pendidikan di negara Indonesia karena biasanya guru-guru tersebutlah yang mengajar di wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau juga dalam sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajarnya, guru-guru honorer di Indonesia sering kali mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan yang menyangkut hak asasi manusia, seperti ketidakpastian status dan penghasilan yang cenderung sangat dibawah rata-rata atau sangatlah rendah, banyak guru-guru honorer yang tidak memiliki kepastian tentang sampai kapan dipekerjakan karena hanya menggunakan sistem kontrak yang dapat memutuskan pekerjaannya kapan saja jika kontrak tidak diperpanjang juga penghasilan yang rendah serta pemberiannya yang tidak tentu membuat mereka akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kedua adalah kurangnya fasilitas dan akses pendidikan kepada guru-guru honorer, dimana sering sekali guru honorer tidak mendapatkan akses yang sama seperti yang diberikan kepada guru tetap padahal kinerja dan kedisiplinannya sama dengan guru tetap, ketiga adalah kesenjangan sosial dan profesional rendah, dimaksud dengan hal itu adalah kesejahteraan guru

honorar masih sangat jauh dari kata merdeka sehingga menyebabkan kesejahteraan guru honorar tidak terjamin baik dalam sandang, pangan dan papan. guru adalah bagian amat penting dalam memajukan dan menciptakan sumber daya yang berkualitas, namun tujuan negara akan terhambat jika sampai saat ini sering sekali terjadi pencabutan, penghalangan serta perampasan hak hak guru, jika masalah tersebut tidak segera di selesaikan dicari penyelesaiannya akan mengakibatkan berbagai dampak negatif untuk masa depan indonesia dan juga sumber daya indonesia, oleh karena itulah penulis ingin membahas bagaimana perspektif hukum dalam mempertahankan hak asasi manusia guru guru honorar, yang mencangkup bagaimana sistematika serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah indonesia, dan dampak dari kurang diperhatikannya guru guru honorar.

B. Metode Penelitian

Dalam pembuatan jurnal dengan judul “Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorar” menggunakan jenis metode penelitian pustaka (Library Research), Metode penelitian ini bersifat yuridis, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara penafsiran terhadap berbagai bahan pustaka juga undang-undang yang tentu berhubungan dengan cara melakukan , bagaimana cara agar bantuan operasional dalam sekolah dapat berjalan, Upah minimum regional, aturan-aturan tentang kegiatan ketenagakerjaan dan HAM di indonesia, dan hubungan HAM mempengaruhi guru dalam memajukan bangsa, dimana bahan-bahan yang telah disebutkan tersebut akan digunakan untuk menganalisis dalam perspektif hukum Mempertahankan HAM guru-guru honorar di indonesia, Jenis kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan data sekunder. Sumber data ini berasal dari literatur seperti jurnal, undang-undang, artikel, berita, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan guru honorar dari sudut pandang hukum Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, dan analisis yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, teknik analisis kualitatif adalah salah satu teknik yang dimana memperhatikan dan memperhatikan data-data yang terkait satu dengan data yang lain agar mendapatkan atau memperoleh kesimpulan data yang benar. Juga menggunakan penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki fokus pada analisis terhadap aturan yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, sedangkan pengertian penelitian hukum normatif empiris yaitu jenis penelitian yang fokusnya terhadap bagaimana orang melihat serta bagaimana perilaku di masyarakat terhadap penerapan hukum di lingkungannya. Dengan kata lain, Penelitian hukum normatif empiris ialah gabungan dari pendekatan normatif dan empiris.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Konteks Guru Honorar di Indonesia

Pada dasarnya kualitas suatu bangsa dalam negara dapat tercermin dari bagaimana kualitas pendidikannya, pembangunan sumber daya manusia bahkan dikatakan oleh direktur jenderal pendidikan islam kamaruddin Amin, Martabat sebuah bangsa ada pada kualitas pendidikannya, selain itu, pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat serta makmur, Guru adalah aspek penting yang berpengaruh terhadap hal tersebut, namun guru sering sekali direnggut hak asasi manusianya, guru dibedakan menjadi dua yaitu guru PNS dan guru Honorar. Guru PNS (pegawai Negeri Sipil) adalah guru yang telah lulus seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat, mereka menerima gaji yang tetap pada setiap bulannya, juga disertai tunjangan-tunjangan, jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun, sedangkan guru honorar adalah guru tidak tetap yang menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan, guru honorar tidak termasuk kedalam kepegawaian PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja), juga tidak memiliki peluang karir yang baik, tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat, golongan atau jabatan serta sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengembangan diri. disebutkan berdasarkan PP nomor 48 Tahun 2005 Tenaga honorar adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan, namun guru honorar mengalami berbagai permasalahan yang tidak lain bersumber pada pendapatan yang tidak sepadan dengan beban kerja atau pekerjaan juga status pendidikannya, di indonesia banyak guru honorar yang diberikan gaji yang sangat jauh dari standar untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun dituntut untuk melakukan tugas untuk mengajar, lalu administrasi, menaikkan legalisasi sekolah, pengujian, pelatihan kompetensi yang harus dilakukan guru hingga

menjadi pembina dalam ekstrakurikuler, pemberian beban tersebut tidaklah sesuai dengan gaji yang diberikan atau dalam kata lain tidak adanya keadilan dan Hak Asasi Manusia serta kondisi lain yang menjadikan semakin memperkuat mirisnya menjadi guru honorer yaitu sebagian besar tempat pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang tersebar di Indonesia memberikan gaji atau upah pekerja guru honorer hanya berdasarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan kurun waktu tiga bulan. Jika gaji tersebut dibandingkan oleh gaji UMP terkecil di Indonesia, yang ditunjukkan oleh data dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu 1.765 persen dari UMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, gaji guru honorer dapat dibandingkan dengan satu per enam dari UMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tidak diragukan lagi, dalam kondisi tersebut, hal itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap orang tanpa pengecualian, yang hanya dapat dibatasi oleh hak asasi orang lain dan juga oleh hukum. Sedangkan Hak asasi manusia menurut para ahli yaitu menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal.

Keadilan dalam Berbagai Sudut Pandang

Dalam berbagai literatur apa yang dimaksud dengan keadilan, keadilan adalah suatu kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perkataan terhadap berbagai hal. dalam konteks hukum, keadilan dikatakan sebagai prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan kesejahteraan dan perlakuan yang harus adil bagi setiap atau semua individu, keadilan juga dapat dikatakan sebagai kesetaraan proporsional yaitu setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi atau kontribusinya yang mencakup aspek keadilan distributif, keadilan proses, keadilan sosial, keadilan korporat dan lain sebagainya.

Ada juga beberapa literatur yang menjelaskan keadilan dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli yaitu, sebagai berikut; Teori Keadilan Thomas Hobbes, Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketika dua pihak yang berjanji mencapai kesepakatan, keadilan atau rasa keadilan baru dapat dicapai. Di sini, Perjanjian tidak hanya berarti kontrak bisnis, sewa-menyewa, atau hal-hal lainnya antara dua pihak; dalam hal ini, perjanjian ini juga merupakan perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan hukum yang bekerja sama untuk kepentingan umum dan bukan untuk keuntungan satu pihak.

Implementasi Peraturan Pengangkatan Guru Honorer

Implementasi peraturan pengangkatan guru honorer merupakan suatu hal penting dalam konteks meningkatkan pendidikan di Indonesia, karena penerapan aturan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan karir dan kesejahteraan guru honorer, dalam implementasinya, terkadang memerlukan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa proses pengangkatan guru honorer berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu, aspek keadilan, perlindungan HAM, dan kesejahteraan. di Indonesia juga berlaku perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap guru honorer yaitu; (1) UUD NKRI Tahun 1945 pasal 281 ayat 4 yang memberitahukan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, pengangkatan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak hak guru honorer. (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 71 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru honorer. (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur kedudukan tenaga guru honorer dalam sistem kepegawaian. (4) Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang memberikan ketentuan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). (5) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). (6) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang batas maksimum penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer. (7) lalu putusan mahkamah konstitusi nomor 11/PUU-XII/2015 tentang membahas pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu/guru kontrak menjadi CPNS.

itulah peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dijadikan payung hukum oleh guru honorer untuk mempertahankan haknya di Indonesia, namun ada juga beberapa peraturan pasal-pasal dan kebijakan yang dapat memberatkan atau tidak memihak kepada guru honorer yaitu: (1) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer, meskipun mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) saat waktu implementasinya masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakpastian pengangkatan guru honorer. (2) peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang batas maksimum penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Membayar honor bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer. Meskipun telah diatur untuk menggunakan dana BOS untuk guru honorer, pembayaran honor mereka masih jauh dari upah minimal regional (UMR) daerah.

Permasalahan yang dihadapi guru honorer termasuk ke dalam ketidakpastian pengangkatan, pembayaran honor yang rendah dan syarat-syarat yang menjadi kendala bagi guru honorer semesta itu beberapa kebijakan seperti penggunaan dana BOS untuk membayar honor atau gaji guru honorer juga belum mampu memastikan kesejahteraan yang sesuai standar yang diharapkan.

Akibat Yang Ditimbulkan Dari Diambilnya HAM Guru Honorer

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai anugerah yang diterima oleh seluruh manusia tanpa adanya pengecualian yang berhubungan dengan kehidupan dan martabat manusia, ham dibatasi oleh hukum dan juga hak asasi manusia orang lain dan untuk sifat inheren karena hak-hak ini dimiliki oleh semua orang karena mereka adalah manusia, bukan karena diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. HAM tidak dapat dirampas karena sudah ada. Sebelumnya sudah disinggung mengenai aturan yang membahas mengenai implementasi hukum di Indonesia kepada guru honorer di Indonesia, dan pada literatur ini akan menyinggung mengenai Hak yang seharusnya didapatkan oleh guru honorer juga akibat yang ditimbulkan jika tidak dipenuhinya Hak Asasi Manusia guru honorer. Guru honorer seharusnya memiliki hak yang sama dengan guru PNS, termasuk hak atas kesejahteraan dan perlindungan hukum, namun pada kenyataannya guru honorer sering sekali tidak mendapatkan hak-haknya tersebut, hak-hak guru honorer antara lain; mendapatkan gaji yang sebanding dengan kewajiban yang telah dikerjakan, karena memang sudah seharusnya mendapatkannya sesuai dengan kontribusi dan pekerjaan yang sudah mereka jalankan namun sayangnya banyak guru yang masih mendapatkan upah yang rendah, tidak sebanding dengan kewajiban yang sudah dijalankan; mendapatkan perlindungan hukum, sudah seharusnya guru-guru tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan hak untuk bergabung dalam serikat pekerja; mendapatkan kesejahteraan, selain gaji yang layak, perlindungan hukum, guru honorer juga memiliki hak untuk sejahtera yang meliputi jaminan kesehatan, pemberian cuti dan juga tunjangan, guru honorer berhak mendapatkannya karena guru honorer sudah sangat berjasa dalam meningkatkan Sumber daya manusia di dalam daerah-daerah terpencil dengan cara memberikan perjuangan dan dedikasi pendidikan kepada siswa-siswi dalam daerah tersebut.

Meskipun guru honorer memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru tetap atau PNS, guru honorer tidak memiliki hak yang sama dengan guru PNS atau PPPK, seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun. Negara harus memperhatikan hal ini untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi guru honorer yang telah berjasa dalam sistem pendidikan Indonesia. Indonesia masih banyak ditemui perbedaan yang terlihat antara guru honorer dan guru PNS, masih sering ditemukan guru honorer yang tidak mendapatkan haknya, pemerintah sudah seharusnya memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan, berikut ini akibat yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya hak guru honorer antara lain adanya kesenjangan guru honorer karena upah yang rendah, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikannya, hal seperti ini lah yang dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan perasaan penurunan bagi mereka yang bekerja sebagai guru honorer, lalu adanya membuat menurunnya motivasi karena tidak dipenuhinya hak guru honorer sehingga menyebabkan adanya demotivasi dan ketidakpuasan kerja bagi guru-guru honorer, tidak puas dengan penghasilan yang mereka terima dan oleh sebab itu akan membuat kegiatan pengajaran mengarah kepada penurunan kualitas, selanjutnya ada kualitas pendidikan yang menurun karena tidak dipenuhinya hak-hak guru tersebut dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa/siswi di sekolah, hal ini dapat sangat mempengaruhi sumber daya manusia untuk masa depan kelak, berikutnya munculnya rasa ketidakpuasan kerja, ini dapat mempengaruhi kinerja dan komitmen mereka

sebagai guru, guru honorer merasa bahwa hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak dipenuhi sehingga menyebabkan munculnya perasaan ketidakpuasan dan penurunan kinerja mereka dan terakhir adalah beban operasional berkurang, hal ini dikarekakan pihak sekolah harus merelakan dana BOS-nya yang di berikan oleh pemerintah harus terpotong untuk membayar gaji guru honorer, hal ini juga akan berimbas kepada kesejahteraan dana dan kualitas pendidikan).

D. Kesimpulan

Saat ini, terdapat serangkaian kasus penggugatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering menimpa guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa baik guru honorer maupun guru tetap atau PNS memegang peran penting yang sama dalam proses pembentukan dan pendidikan generasi muda Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang menjadi kunci kemajuan negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan perlakuan hukum yang signifikan antara kedua jenis guru tersebut. Adanya beberapa peraturan yang seharusnya melindungi hak-hak guru honorer, seperti yang tercantum dalam Pasal 281 ayat 4 UUD NKRI tahun 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 7, UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur posisi guru honorer dalam sistem kepegawaian, serta berbagai peraturan lainnya seperti PP No. 56 tahun 2012 dan PP No. 48 tahun 2005 yang mengatur proses pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, seharusnya menjamin berbagai hak ini bagi setiap guru honorer di Indonesia. Hak-hak ini mencakup hak untuk menerima gaji yang layak, perlindungan hukum yang memadai, jaminan sosial, serta hak untuk berserikat dan mendapatkan kesejahteraan yang mencakup jaminan kesehatan, cuti, dan tunjangan. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hak ini selalu terpenuhi bagi guru honorer, yang berdampak pada terjadinya kesenjangan antara mereka dan guru PNS. Akibatnya, motivasi kerja menurun, timbul rasa tidak puas, dan kualitas pendidikan dapat terganggu, menyebabkan beban tambahan bagi operasional sekolah. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa semua guru, termasuk guru honorer, dapat menikmati hak-hak yang setara dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Krismiyati, K. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak. *Jurnal Office*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3459>
- Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>